

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 21 Tahun 2020; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/2014.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2023.  
- Lamp.: 3 hlm.